### ADDENDUM PERJANJIAN

Nomor	•
	Antara

# PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS dengan

#### PT PRIMA MULTI PERALATAN

#### tentang

# PEKERJAAN PENGADAAN PELAKSANA INSTALASI LISTRIK DAN OPERATOR GENERATOR SET DI TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2

Addendum Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Pelaksana Instalasi Listrik dan Operator Generator Set di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**" ini) dibuat dan ditandatangani hari ini dibuat dan ditandatangani hari ini Jumat, 26 Juli 2021 (26-07-2021) di Medan, oleh dan antara:

- berdasarkan 1. PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, yang didirikan Pendirian/Anggaran Dasar No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 33 tanggal 19 November 2020 yang dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03-0417536 tanggal 10 Desember 2020, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WILARSO selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. PT PRIMA MULTI PERALATAN, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Prima Multi Peralatan Nomor 74 Tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris H. Bambang Suprianto., S.h., SpN. M.H., Notaris di Kota Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0006164.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019, Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No.09 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Abidin S. Panggabean, S.H., Notaris di Kota Medan, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0143719 tahun 2021 tanggal 05 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh HENDRI INDRA selaku Direktur PT Prima Multi Peralatan, bertindak untuk dan atas nama PT Prima Multi Peralatan yang berkedudukan di Jl. Sei Bengawan No.37, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Paraf Pengesahan		
Pihak I	Pihak II	

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nomor UM.54/2/5/PTP-21 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Pelaksana Instalasi Listrik dan Operator Generator Set di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 ("**Perjanjian**");
- b. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan, bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani yang akan berakhir tanggal 1 Agustus 2021;
- c. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan tanggal 22 Juli 2021 .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Addendum ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

#### Pasal I

- 1. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian diubah sehingga Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 12 (dua belas), terhitung sejak di tandatanganinya perjanjian ini.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian diubah menjadi Total Harga dalam perjanjian ini sebesar Rp. 499.342.800,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku yang terdiri dari Biaya Penunjang sebesar Rp.24.142.800,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Biaya Personil sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

### Pasal II

- 1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Addendum ini.
- 2. Addendum ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Addendum ini oleh PARA PIHAK.
- 3. Addendum ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 4. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian.
- 5. Addendum ini dibuat dalam 3 (tiga) Salinan, 2 (dua) asli dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pengesahan		
Pihak I	Pihak II	

Demikianlah Addendum ini dibuat dan ditandatangani di atas oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

PIHAK KEDUA PT PRIMA MULTI PERALATAN

Nama : Agus Wilarso

Jabatan : Direktur Operasi dan Teknik

Nama : Hendri Indra Jabatan : Direktur

Paraf Pengesahan		
Pihak I	Pihak II	